

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL
DI LUAR NIKAH DI DESA BANUA KECAMATAN SENDANA
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

**Yuyun Hayadil
NIM: 20156118019**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene" yang disusun oleh **Yuyun Hayadil, Nim : 20156118019**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 29 November 2022 bertepatan dengan 24 Jumadil Ula 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 27 Januari 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Ardiansyah, S.H.,M.H
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd
Penguji I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H
Penguji II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I : KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan SEBI



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Nip. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Yuyun Hayadil NIM: 20156118019**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 November 2022

Pembimbing I



KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 195812311995031003

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuyun Hayadil
Nim : 20156118019
Tempat dan Tanggal Lahir : Banua, 24 Juli 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Banua Sendana
Judul : Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita
Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan
Sendana Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain sebagian dan seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 November 2022

Penyusun



Yuyun Hayadil
Nim: 20156118019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BANUA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **HAYADIL SAMMA** dan ibunda **ST. RAHMA** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Banua Sendana yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Banua Sendana, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nurmadinah Jamaluddin, Sakina Hasriadi, Sri Wahyuni, Reski Fauziyah, Mutmainna, Irfan Syam, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi,

dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 22 November 2022

Penulis,



Yuyun Hayadil

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii-viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi-xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8-9
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Konsep Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Hukum Nikah	13
3. Tujuan Pernikahan	13
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	16
5. Hikmah Pernikahan.....	21
B. Konsep Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	22
1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	22
2. Hukum Nikah Hamil.....	25
3. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqh Islam	27
4. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974.....	30
5. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI	32
6. Faktor Wanita Hamil di Luar Nikah.....	34
7. Status Anak Zina	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Banua Sendana	42
1. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Banua Sendana	43
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Banua Sendana	44
3. Keadaan Ekonomi Desa Banua Sendana.....	44
4. Kondisi Pemerintah Desa Banua Sendana	45
B. Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	48
C. Dampak Setelah Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian.....	63-64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Data Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Sendana 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerinta Desa Banua Sendana Tahun 2021.....	46
Gambar 4.2 Struktur BPD Desa Banua Sendana Periode 2019-2025.....	47

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat di lihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمي : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَفْضَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى') maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsyiah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsyu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شيءٍ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan ddalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasya. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari ssatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fī raḥmatillā*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang pengguna huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى هلالا عليه و سلم

ط = طبعة

دن = بدون نشر

الخ = الى اخرهاش \ الى اخره

ج = جزء

ABSTRAK

Nama : YUYUN HAYADIL
Nim : 20156118019
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, (2) Bagaimana dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pandangan atau pendapat ulama terhadap konsep pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dalam pengujian keabsahan data digunakan proses triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ulama berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang status pernikahannya sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa laki-laki boleh menikahi wanita akibat hamil dari perbuatan zina baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya dan hukumnya sah, karena wanita hamil hasil dari perbuatan zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi, tetapi pernikahan ini tetap melanggar suatu norma agama dan hukum. 2. Dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ini ada dua yaitu dampak negatif dan positif. Di mana dampak negatifnya adalah pencemaran nama baik keluarga lebih lagi terhadap diri sendiri bahkan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina karena akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, anak tersebut juga tidak mendapatkan nasab dari ayahnya begitupun juga dengan hak waris dan jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka dia tidak berhak mendapat perwalian dari ayahnya. Adapun dampak positifnya yaitu Anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya.

Implikasi penelitian, untuk menghindari kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah ini pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, dan untuk pemerintah desa agar memberikan pelatihan atau pengarahan kepada remaja tentang bahayanya pergaulan bebas.

Kata Kunci: *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*

ABSTRAK

Nama : YUYUN HAYADIL
Nim : 20156118019
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, (2) Bagaimana dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pandangan atau pendapat ulama terhadap konsep pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dalam pengujian keabsahan data digunakan proses triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ulama berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang status pernikahannya sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa laki-laki boleh menikahi wanita akibat hamil dari perbuatan zina baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya dan hukumnya sah, karena wanita hamil hasil dari perbuatan zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi, tetapi pernikahan ini tetap melanggar suatu norma agama dan hukum. 2. Dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ini ada dua yaitu dampak negatif dan positif. Di mana dampak negatifnya adalah pencemaran nama baik keluarga lebih lagi terhadap diri sendiri bahkan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina karena akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, anak tersebut juga tidak mendapatkan nasab dari ayahnya begitupun juga dengan hak waris dan jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka dia tidak berhak mendapat perwalian dari ayahnya. Adapun dampak positifnya yaitu Anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya.

Implikasi penelitian, untuk menghindari kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah ini pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, dan untuk pemerintah desa agar memberikan pelatihan atau pengarahan kepada remaja tentang bahayanya pergaulan bebas.

Kata Kunci: *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikatakan sebagai agama yang universal dan sempurna, karena Islam mengatur semua bidang kehidupan, khususnya pada hubungan antar pribadi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nisa'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa memerintahkan manusia untuk tunduk pada kuasa-Nya, serta bertakwa dan menerima takdir yang sudah ditetapkan padanya. Dari ayat itu juga, terdapat kandungan ayat yang lain yaitu pentingnya memperhatikan hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rasa

¹Dalam terjemahan bahasa Mandar “*E inggannana rupa tau, pe’ atakwao mie’ lao di Puangmu iya pura mappadiango’o mie’ pole di mesa rupa (Adam), anna’ pole di iyai (Adam), Puang Allah Taala mappapa’biya tommuane anna to baine iya mae’di. Anna pe’ atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala iya naSAWa’ sanga-Na diango’o siperau-perauang anna (pearai) palluluareang. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi samata manjagaio mie’*”. Lihat Koroang Mala’bi’: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 124.

saling memiliki dan kebersamaan ini hendaknya diperluas dari sekedar hubungan darah menjadi hubungan antar ras maupun hubungan antar bangsa.²

Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan bahwa Islam merupakan agama yang sangat fokus memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, serta hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup yang lain khususnya manusia. Salah satu gambaran dari penerapan hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain ialah perkawinan.

Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan bati, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah). Di mana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukkan hati di dalamnya. Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.³

Perkawinan adalah sunnah yang umumnya diamalkan oleh semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasangan termasuk makhluk yang paling sempurna yaitu manusia⁴, seperti yang dijelaskan dalam QS Az-Zariyat/51: 49 yaitu:

²Abd. Rozak A. Sastra, *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan* (Cet. I; Kalimantan Barat: Pustaka One Indonesia, 2018), h. 101.

³Budiman Y. Hasan, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabango Timur Kecamatan Tabango Kabupaten Gorontalo*, (Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015), h. 2.

⁴M. Samsukadi dan Luthfiya Nizar, *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Tahun 2017 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1, April 2019, h. 50-51.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan seperti matahari dan bulan, bahagia dan sedih, laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan keturunannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang keseluruhannya termuat dalam kata nikah.⁷ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yang atas perintah Allah dilaksanakan sebagai ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Pasal 2 dan 3).⁸

Pernikahan merupakan hal yang terjadi di semua pelosok dunia tidak terkecuali di Negara Indonesia, dengan tujuan untuk mempersatukan ikatan antar keluarga, namun terkadang pernikahan disalah gunakan untuk menutupi aib keluarga misalnya pada kasus pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Berdasarkan pada hasil observasi di lapangan tepatnya di desa Banua Kec.Sendana, ternyata banyak

⁵Dalam terjemahan bahasa Mandar “*Anna Inggannana seu-seuwa iya Iyami’ mappadiangi sipasang-pasang mamoare’o mie’ ma’ingarang (si akaiyanganna Puang Allah Taala)*”. Lihat *Koroang Mala’bi*: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 965.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*: Yudisia, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, h. 413.

⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: t.p, 2018), h. 5

orang tua yang lebih memilih langsung menikahkan anaknya ketika sang anak ketahuan hamil di luar nikah.

Pengambilan hukum dalam syariat Islam atau *Istinbat* harus berpijak pada al-Qura'an dan sunnah Nabi saw.⁹ Hal itu dapat dikatakan syariat adalah identik dengan pengetahuan mengenai isi kandungan al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa aturan Allah swt. dapat dipahami melalui isyarat lafal al-Qur'an sesuai yang disebutkan secara harafiah, isyarat atau petunjuk dari lafal al-Qur'an, serta petunjuk yang terdapat dalam jiwa dan keseluruhan maksud Allah swt. dalam memutuskan syariat.¹⁰

Adanya kasus kehamilan di luar nikah seharusnya tidak terjadi pada kalangan ummat Islam, karena Islam melarang manusia untuk melakukan zina (berhubungan intim di luar nikah), hal ini sesuai dengan QS Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”¹¹

Adanya ayat di atas harusnya manusia tidak lagi melakukan atau mendekati zina, tetapi seperti yang kita lihat masih banyak kasus yang terjadi di lapangan dan ada beberapa kasus kehamilan di luar nikah sehingga orang tuanya menutupi aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya dengan cepat.

Menikahkan sesungguhnya merupakan hal yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi yang menjadi berbeda ketika pernikahan

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 90.

¹⁰Kartini, *Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah sebagai Kaidah Penetapan Hukum: Jurnal Al-'Adl* Vol. 9 No. 1, Januari 2016, h. 22

¹¹Dalam terjemahan bahasa Mandar “Anna’ da mie’ paakadeppu’i pappanga’dingan, sitongangna mappanga’ding di’o panggauang carupu’ (merissi-rissi), anna’ mesa tangalalang iya adae’”. Lihat *Koroang Mala’bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 486.

dilakukan karena hamil di luar nikah (zina). Seperti yang terjadi di Desa Banua, demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain. Adanya pernikahan akibat hamil di luar nikah, sudah menjadi konsumsi publik tidak terkecuali dengan para ulama. Dari wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa Banua dan tokoh masyarakat di desa Banua, ternyata terjadi pro dan kontra pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa agama melarang adanya pernikahan hamil di luar nikah ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan boleh dilakukan jika sudah memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun demikian mereka semua sepakat bahwa berzina itu perbuatan yang keji.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini masih terjadi di Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang mana sebagian remajanya masih melakukan pernikahan tersebut. Berdasarkan data pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah
Di Desa Banua Sendana

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	2
2.	2018	1
3.	2019	4
4.	2020	2
5.	2021	1

Kasus terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah (zina) yang terjadi di Desa Banua tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini tidak terlepas dari temuan di lapangan tentang orang tua yang menikahkan anaknya akibat hamil di luar nikah demi menutupi aib keluarga.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang : **Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berjudul pandangan tokoh ulama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, untuk menghindari perbedaan penafsiran maka peneliti perlu menjabarkan beberapa variabel sub kata agar persepsi dan maksud dapat dipahami. Adapun variabel kata tersebut sebagai berikut:

a. Pandangan Ulama

Pandangan adalah pendapat atau konsep, sedangkan Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Jadi pandangan ulama adalah konsep atau pendapat yang dimiliki oleh seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.¹² Dalam hal ini pandangan ulama yang peneliti maksud adalah

¹²Afifi Fauzi Abbas, *Ulama dan Perkembangan Intelektual Keagamaan* (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Januari 2006), h. 59.

pendapat seorang pemimpin agama atau orang yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu Agama Islam tentang adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

b. Pernikahan

Pernikahan dimana nikah diartikan sebagai ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan.¹³ Jadi pernikahan yang peneliti maksud adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang menurut ketentuan hukum dan syariat agama dalam kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.

c. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah ini adalah akad nikah seorang wanita pada saat ia sedang mengandung akibat dari hubungan yang dilakukan di luar ikatan akad nikah.¹⁴ Dalam hal ini hamil di luar nikah yang dimaksud adalah wanita yang hamil sebelum adanya ikatan akad nikah yang terjadi di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

2. Deskripsi Fokus

a. Pandangan Ulama

Dalam hal ini peneliti maksudkan adalah bagaimana pendapat ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di desa Banua kecamatan Sendana kabupaten Majene.

¹³Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*: Jurnal Living Hadis, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, h. 49.

¹⁴M. Samsukadi dan Luthfiyah Nizar, *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Tahun 2017 Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1, april 2019, h. 52.

b. Dampak

Adapun dampak yang penulis maksud adalah bagaimana pengaruh yang terjadi setelah pernikahan yang dilaksanakan akibat hamil di luar nikah yang terjadi di desa Banua kecamatan Sendana kabupaten Majene.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, calon peneliti telah membaca penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tentang hasil pandangan terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah adalah sebagai berikut:

1. Gugat Budi Prasongko yang berjudul "*Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen*" dalam skripsi ini berfokus pada peninjauan atas kebolehan nikah hamil KHI Pasal 53 dengan melihat dari sudut pandangan kiyai dan realita kehidupan masa kini. Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih berfokus pada bagaimana dampak terhadap pernikahan wanita hamil terlebih dulu sebelum adanya proses pernikahan.
2. Skripsi Muliana yang berjudul "*Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur) 2019*". Dalam skripsi ini meneliti tentang problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab pernikahan wanita hamil di luar nikah, dan upaya penyelesaiannya. Sementara yang peneliti hendak teliti adalah bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil terlebih dulu sebelum adanya proses pernikahan.
3. Skripsi Risma Fatika Putri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan) 2017*". Skripsi ini berfokus pada pandangan

tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang bagaimana pandangan tokoh ulama dan bagaimana dampak yang terjadi pada pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama terkait adanya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui dampak terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis yaitu dapat memberikan pemahaman nantinya tentang bagaimana pandangan ulama terkait pernikahan wanita hamil sebelum melakukan pernikahan.
- b. Kegunaan Praktis yaitu memberikan informasi dan pemahaman secara jelas bagi pembaca sehingga lebih memperhatikan pergaulan di Zaman Modern ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Konsep Perkawinan*

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membangun keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan suami istri. Perkawinan juga disebut ”pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* dan menurut bahasa berarti saling mengumpulkan yang berarti bersetubuh (*wathi*).¹

Pernikahan dalam syariat Islam disebut nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Meskipun istilah pernikahan sudah menjadi hal yang biasa terdengar di kalangan masyarakat, namun terkadang kita banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahamai tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Kurangnya pemahaman ini banyak kalangan masyarakat yang menyalahgunakan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis menjelaskan secara rinci tentang pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 5.

a. Pengertian Secara Etimologi

Secara etimologi, perkawinan adalah pencampuran atau ikatan. Dimana jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.² Allah swt. berfirman, dalam QS ad-Dhukhan/44: 54.

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Terjemahnya:

“Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.”³

b. Pengertian Secara Terminologi

Adapun makna pernikahan secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, yaitu:

1. Ulama Hanafi, Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl menyatakan dalam kitabnya *al-mabsuth Lisarakhsi* bahwa *Nikah* secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (seperti hubungan seksual).⁴
2. Ulama Hambali bahwa nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan dalam kitab *al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona'* bahwa nikah adalah *wal-wat'u* (hubungan suami istri)⁵
3. Ulama Maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya *Syarah Risalah Al-Qirwani* mengatakan bahwa *Nikah* secara bahasa adalah hakikat untuk hubungan suami istri. Begitupun juga

²Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*: Yudisia, Vol. 7 No. 2, h. 416.

³Dalam terjemahan bahasa Mandar “*bassami di'o, anna iyyami mambengani lao ise'iya pa'baliang bidadari iya memmata malolo*” Lihat *Koroang Mala'bi'*: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 916.

⁴Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 1.

⁵Kosim, *Fiqh Munakahat I*, h. 2.

Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi dalam kitabnya *Al-Dzakhirah* mengartikan nikah secara bahasa dengan memasukkan.⁶

4. Ulama Syafi'i mengartikan nikah secara bahasa yang disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ihktihsar* mengartikan Nikah secara bahasa yaitu penggabungan atau pengumpulan.⁷

Melihat pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary memberikan gambaran lebih luas tentang definisi pernikahan, yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

⁶Kosim, *Fiqh Munakahat I*, h. 2.

⁷Kosim, *Fiqh Munakahat I*, h. 2.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 6.

⁹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

Kata *Miitsaqan Ghalidhan* ini ditarik dalam firman Allah SWT. Yang terdapat pada QS an-Nisa'/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹⁰

2. Hukum Nikah

Adapun hukum nikah yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan syahwatnya tinggi untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan.
- b. Haram bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi mereka yang keinginannya memiliki kemampuan untuk menikahinya, tetapi tetap menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang.
- d. Makruh bagi orang yang lemah jiwanya dan tidak mampu menghidupi calon istrinya.
- e. Mubah bagi mereka yang tidak berada di bawah tekanan karena alasan yang mengharuskan pernikahan segera atau untuk melarang pernikahan.¹¹

3. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah harus bertujuan tidak hanya untuk memuaskan keinginan mereka tetapi juga untuk mematuhi perintah Agama Islam dalam

¹⁰Dalam terjemahan bahasa Mandar "Mangapai na maalao mie'embali', anna sambareango'o mie' purai musiolangan me' apa to sipobali. Diangi (para bainemu) maala assitalliang iya makasau". Lihat Koroang Mala'bi': Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 131.

¹¹Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam: Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016, h. 189.

membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah swt. mempunyai naluri manusia-wi yang perlu mendapatkan pemenuhan, seperti pemenuhan kebutuhan biologis. Agar manusia menuruti kejadiannya, Allah swt. mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perahitian, sehingga tujuan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga jika diringkas ada dua tujuan orang melaksanakan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹²

Mengenai naluri manusia seperti yang dijelaskan dalam QS al-Imran/3: 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَعَادِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.¹³

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 16.

¹³Dalam terjemahan bahasa Mandar "Dipajarimi malolo (di pe'itanna) rupa tau sawa' acinnanna lao di anu iya na akkattai, iyamo: para to baine, anna ana'-ana', anna barang-barang mai'di pole di (bassa) bulawang, anna salaka, anna saiyang tipile, anna olo'-olo' dipiara, anna galung, anna uma. Iyamo di'o asannangan lino, anna di sesena Puang Allah Taala engeangembali' kaminang macoa (suruga). Lihat Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 80-81.

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Oleh karena itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS ar-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁴

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Membentuk dan membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang

Manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis sangat penting dalam masyarakat untuk penentuan ketenangan dan ketentraman.

- b. Meningkatkan tanggung jawab.

Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa orang yang belum berkeluarga emosinya masih belum bisa terkontrol sehingga kesadaran seseorang tersebut masih kurang rasa tanggung jawabnya.¹⁵

¹⁴Dalam terjemahan bahasa Mandar “*Jari pepeolo maroroi rupammu lao di agamana (Puang Allah Taala). (Peatatta’o di) pitrahna Puang Allah Taala iya pura mappapia rupa tau me’apai fitah di’o. Andiang diang tokko (benru’) laeng pole di pitrahna Puang Allah Taala. (Iyamo) agama maroor, anna iya tia mae’diangi rupa tau andiang ma’issang. Lihat Koro’ang Mala’bi’*: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 730.

¹⁵Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 27.

c. Memberikan kasih sayang.

Pernikahan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam membangun keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab. Pemberian cinta di luar nikah didasarkan pada kebebasan yang tidak terikat oleh norma, tidak akan menimbulkan kebahagiaan dan tanggung jawab.

d. Mendapatkan keturunan.

Allah memberikan jalan bagi manusia untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan menaati perintah Allah swt. maka kebahagiaan itu bisa dicapai dalam kehidupan keluarga, kebahagiaan lebih terasa ketika keluarga memiliki keturunan.

e. Menjaga diri dari kerusakan.

Manusia yang mampu menjaga diri dari kerusakan seperti ucapan atau tindakan berarti manusia tersebut sudah menjaga agamanya, karena dalam Islam menekankan untuk tetap menjaga kemaluannya dari perbuatan zina.¹⁶

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun itu berbeda sifatnya dan merupakan bagian atau unsur yang diperlukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi syaratnya berada di luarnya bukan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.¹⁷

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan pada Bab IV

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 18-20.

¹⁷Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*: Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1, Mei 2018, h. 6.

Pasal 14 menyatakan bahwa untuk menikah, rukun-rukun perkawinan harus dipenuhi yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.¹⁸

Para tokoh ulama berpendapat bahwa rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan.
- b. Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan.

Suatu akad nikah dianggap sah jika ada wali nikah atau seseorang yang diwakilkan untuk menikahkannya.

- c. Dua orang saksi nikah.

Jika pernikahan memiliki dua orang saksi, maka akad nikah itu sah.

- d. Sighat nikah.

Ijab dan kabul ini diucapkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya kemudian dijawab oleh calon mempelai laki-laki.¹⁹

Adapun beberapa pendapat tentang rukun sahnya perkawinan yaitu:

- a. Menurut al-Zubaili, dari beberapa rukun nikah para ulama hukum Islam hanya menyepakati dua, yaitu ijab dan qabul selebihnya syarat nikah saja.

¹⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 10.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 33-34.

- b. Menurut al-Shirazi, rukun nikah tidak disebutkan secara tegas, hanya banyak hal yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.²⁰

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat calon pengantin laki-laki
- 1) calon suami adalah seorang muslim, karena sudah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa laki-laki adalah pelindung keluarga yang akan menjadi dasar utama patokan hukum.²¹
 - 2) Jelas bahwa calon suami itu benar laki-laki.
 - 3) Calonnya dikenal asal usulnya karena suatu perbuatan hukum tidak akan sah jika pelakunya tidak jelas atau calon mempelai mempunyai hubungan mahram.
 - 4) Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan dengan rela terhadap pelaku atau calon mempelai.
 - 5) Tidak dalam masa ihram, karena dalam Islam tidak dibolehkan untuk menikahkan bahkan melamar seseorang jika masih dalam masa ihram.²²
 - 6) Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dan juga tidak mempunyai istri empat, hal ini jelas karena terang bahwa orang ini haram melakukan

²⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I; Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), h. 34.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 36.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 38.

pernikahan.²³ Mengenai syarat tersebut sudah dijelaskan dalam QS An-Nisa'/4: 23 dan QS An-Nisa'/4: 3.

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ ...

Terjemahnya:

“...dan (diharamkan) mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi di masa lampau...”²⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²⁵

b. Syarat calon pengantin perempuan

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab, perempuan yang tidak beragama Islam kecuali Kitabiyah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, berdasarkan dalam QS al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ ...

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 39.

²⁴Dalam terjemahan bahasa Mandar “...anna diharangano 'o baine anna lessorangmu (mittu), anna mappesarue da'dua to meluluare' selaengna me'apa iya pura diolo' mai...”. Lihat Koroang Mala'bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 131.

²⁵Dalam terjemahan bahasa Mandar “Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, messa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'bawang. Lihat Koroang Mala'bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 124-125.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman...”²⁶

- 2) Jelas asal usul calon mempelai, karena dalam perkawinan itu terdapat janji antara kedua mempelai jadi dalam melakukan akad harus jelas begitupun dengan kejelasan calon mempelai.
 - 3) Calon mempelai halal untuk dinikahi, perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa ‘idah.
 - 4) Perempuan tidak dipaksa atau ikhtiyar.
 - 5) Calon mempelai tidak dala menjalankan ibadah haji atau umrah.
- c. Syarat ijab qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. yang disampaikan oleh pihak wali mempelai perempuan dan kemudian dijawab oleh pihak mempelai laki-laki. Akad nikah disebut dengan ikatan atau perjanjian nikah maka ijab qabul disampaikan secara lisan, tetapi berbeda dengan orang bisu yang hanya dilakukan dengan memakai bahasa isyarat (memakai tangan atau kepala yang bisa dipahami).

- d. Syarat wali nikah

Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Dimana wali nikah ini harus laki-laki yang beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat dan adil. Dalil yang menjelaskan bahwasanya nikah harus dengan wali yaitu sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

²⁶Dalam terjemahan bahasa Mandar “*Anna da mie’ mulikkai para to baine iyya mappa’dua diolo tammatappa’na...*”. Lihat *Koroang Mala’bi’*: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 55.

Terjemahnya:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ibnu Hibban)

e. Syarat saksi

1. Saksi yang menghadiri akad nikah harus dua orang laki-laki muslim.
2. Kedua saksi beragama Islam
3. Saksi sudah baligh.
4. Kedua saksi harus laki-laki
5. Saksi harus bersifat adil
6. Kedua saksi memiliki akal sehat dan memahami arti akad nikah.²⁷

Dalil yang menjelaskan bahwasanya nikah harus dengan wali dan dua orang saksi yaitu sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Terjemahnya:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (HR. Ibnu Hibban)

5. Hikmah Pernikahan

Menurut Sayyid Sabiq hikmah-hikmah pernikahan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan banyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab oleh Islam yang sangat diperhatikan sekali.
- b. Laki-laki dan perempuan menjalankan tugas masing-masing, dimana perempuan mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antar suami istri dalam menjalankan tugas masing-masing.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.39-46.

- c. Adanya kepacak ibuan dalam rumah tangga akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh rasa cinta, kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Dengan adanya pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditanjung, karena masyarakat yang saling menunjang akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.²⁸

B. *Konsep Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*

1. *Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*

Kehamilan seorang wanita bisa terjadi melalui pernikahan yang sah dan bisa terjadi di luar ikatan pernikahan. Pengertian pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung sebelum melaksanakan akad nikah, kemudian wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki.²⁹ Apabila ada seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita di luar nikah, maka biasanya dalam hukum adat masyarakat adalah seorang laki-laki tersebut diwajibkan menikahi wanita tersebut yang telah ia hamili di luar ikatan pernikahan yang sah demi menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan nanti dan untuk menutupi aib keluarga, dimana pada zaman modern ini pernikahan hamil di luar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya seorang anak remaja yang

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.50-52.

²⁹Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 157.

mencoba untuk melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri di luar ikatan pernikahan sehingga dapat menyebabkan adanya kehamilan di luar nikah. Adapun tujuan diperbolehkannya menikahi wanita hamil yaitu untuk menyelamatkan masa depan anak yang ada di dalam kandungannya agar mendapatkan kepastian hukum dan hak menjadi seorang anak.³⁰

Pada zaman modern ini pernikahan wanita hamil di luar nikah ini sering terjadi pada remaja putri karena banyaknya remaja yang mencoba untuk melakukan suatu hubungan layaknya sepasang suami istri di luar ikatan pernikahan sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah karena kemajuan teknologi yang semakin tinggi. Dampak positif dari kemajuan teknologi ini yaitu memudahkan dalam mencari sesuatu dan dampak negatifnya yaitu adanya pergaulan bebas. Seperti halnya dalam menggunakan sosial media facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp, dan lain-lain, dimana banyak remaja yang mengenal seorang remaja yang tidak ia kenal sebelumnya dan mengajak untuk bertemu dan pertemuan itulah yang dapat menyebabkan adanya kehamilan seorang wanita jika mereka tidak bisa menahan syahwatnya. Seorang wanita hamil di luar nikah akan merasa malu dan orang tua pun juga merasa malu sehingga orang tua mengambil tindakan untuk segera menikahkan anaknya, sedangkan wanita yang hamil di luar nikah ini terkadang memiliki dua pilihan yaitu menggugurkan kandungannya atau menjaga kandungannya, karena kasus hamil di luar nikah merupakan aib seseorang yang sangat memalukan.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan layaknya sepasang suami istri di luar ikatan pernikahan yang sah disebut dengan

³⁰Emiliya Ehsaniyah, *Analisis Konsep Kawin Hamil pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Jurnal Fakultas Syariah* Vol. 1 No. 1, Jember 2020, h. 9-10.

zina. Dimana zina diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam dosa besar.³¹

Adapun pembagian macam-macam zina yaitu sebagai berikut:

1. Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang baik seorang perempuan maupun laki-laki yang sudah pernah menikah. Selain berdosa zina ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit HIV/AIDS, oleh karena itu hindarilah perbuatan zina itu. Sebagaimana yang tercantum dalam QS I-Anfal/8: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Seseorang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan pernikahan yang sah hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Hukuman bagi pezina ini adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati.

Contohnya: Selingkuh

2. Zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang baik seorang laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah. Pasangan yang belum menikah mendapat banyak godaan dan syahwat yang tinggi sehingga mereka mudah terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah swt. telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina, karena ini merupakan dari bagian dosa besar sehingga tidak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, sekalipun pelaku zina tersebut merupakan kerabat bahkan keluarga tetapi mereka yang berbuat zina harus melakukan dan menerima hukuman akibat perbuatannya tersebut. Hukuman bagi pezina ini adalah dicambuk 100 kali.

³¹Irfan Nurun, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 125.

Contohnya: Melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri di luar ikatan pernikahan.

3. Zina Al-Lamam, yaitu zina yang disebut dengan panca indra. Zina al-lamam ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a. Zina *ain* yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya yang menimbulkan tingginya syahwat seseorang disebut juga dengan zina mata.
 - b. Zina *qalbi* yaitu ketika memikirkan tentang lawan jenis dengan perasaan bahagia disebut juga dengan zina hati.
 - c. Zina ucapan (lisan) yaitu ketika membicarakan lawan jenis diikuti dengan perasaan senang atau gombalan.
 - d. Zina tangan (yadin) yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan yang bahagia dan senang atau dengan syahwat disebut juga dengan zina tangan.
 - e. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahakan kakinya menuju perzinahan.³²

2. Hukum Nikah Hamil

- a. Menurut Fiqih Munakahat

Dalam kitab-kitab fiqih hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dibolehkan, tidaknya seseorang nikah dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bila hamil di luar nikah maka akan terbilang dalam persoalan zina, hal seperti ini yang menjadi perselisihan menikahi pezina. Zina menurut istilah adalah:

1. Perbuatan bersejima antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.

³²M. Hardi. www. Gamedia.com t.th. <https://www.gamedia.com/literasi/zina-adalah/> (06 November 2022)

2. Perbuatan berseagama seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dari defenisi di atas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Ada persetubuhan sesama lawan jenis
2. Tidak ada kekeliruan dalam perbuatan zina.³³

- b. Menurut al-Qur'an (QS an-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.³⁴

Maksud dari ayat di atas adalah seorang laki-laki yang suci tidak boleh menikah kecali dengan perempuan yang suci, begitupun sebaliknya. Sedangkan laki-laki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci hanya bisa menikah dengan semestinya.

- c. Menurut hadits Nabi

لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ الْمَجْلُودَةَ إِلَّا مِثْنَهُ

Maksud dari penjelasan hadits diatas adalah mengharamkan menikahkan perempuan pezina dengan laki-laki yang suci, begitupun sebaliknya dan wajib bagi

³³Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil* (Jakarta: Balai Pustaka 2017), h. 40.

³⁴Dalam terjemahan bahasa Mandar “*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie’, anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua’ kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi’i pole di palla’birang-na, anna Puang Allah Taala masarro maloang (pappidalle’na) na paissang*”. Lihat *Koroang Mala’bi: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 622.

laki-laki yang suci untuk tidak menikah kecuali dengan perempuan yang suci begitupun sebaliknya.

3. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqh Islam

Allah swt. jelas melarang perbuatan zina, namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, memperbolehkan pernikahan yang sudah didahului dengan kehamilan. Peraturan tersebut berlaku semata-mata demi kemaslahatan anak yang dikandung. Apabila wanita hamil tersebut tidak dikawinkan maka nasib anak akan terlantar.³⁵

Islam berusaha dalam membebaskan umat Islam dari berbagai penyakit sosial yang merusak seperti zina. Para ulama berpendapat tentang bolehnya menikahi wanita yang sudah berzina, di mana jika wanita itu sedang hamil dan anak yang dikandungnya lahir lebih dari enam bulan setelah akad maka nasab anak tersebut jatuh kepada laki-laki yang menghamilinya atau yang menikahnya. Begitupun dengan sebaliknya jika anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah akad maka nasab anak tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki tersebut tetapi dinisbatkan kepada ibu yang mengandungnya, kecuali laki-laki tersebut mengatakan bahwa itu anak saya yang lahir dari perbuatan yang halal atau anak itu tidak lahir dari perbuatan zina.³⁶

Secara umum, pandangan para ahli fiqh tentang pernikahan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: Ulama yang melarang pernikahan wanita

³⁵Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan* (Cet. I; Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 62.

³⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Cet. I; Tangerang: Tira Smart, Maret 2019), h. 78.

hamil karena zina dan ulama yang membolehkan pernikahan hamil karena zina sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membolehkan menikahi wanita hamil dan hukumnya sah, apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.
- b. Menurut Ulama Syafi'iah bahwa laki-laki boleh menikahi wanita akibat hamil dari perbuatan zina baik laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya dan hukumnya sah, karena wanita hamil hasil dari perbuatan zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila akad nikah tetap dilanjutkan dalam keadaan yang masih mengandung meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maka pernikahan itu tetap batal dengan sendirinya.
- d. Ulama Hambali berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang sudah berbuat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menemaninya berbuat zina kecuali wanita itu sudah memenuhi syarat yaitu sudah habis masa iddahnya dan sudah bertaubat dari perbuatan zina.³⁷

Berkaitan dengan beberapa pendapat ulama, maka dapat dipahami bahwa pernikahan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang menghamilinya maupun tidak menurut ulama ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat dan ada juga yang menolak diantaranya sebagai berikut:

³⁷Wahyu Wibisina, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*: Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 15 No. 1, 2017, h. 32-34.

a. Pendapat yang membolehkan tanpa syarat:

Pendapat yang membolehkan tanpa syarat ini adalah pendapat ulama Imam Syafi'i yang menyepakati bahwa kawin hamil sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.³⁸

Dalam hal ini para penganut pendapat ulama Syafi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan firman Allah dalam QS an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), maha mengetahui.³⁹

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamilinya).

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 93.

³⁹Dalam terjemahan bahasa Mandar "Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-na, anna Puang Allah Taala masarro maloang (pappidalle'na) na paissang". Lihat *Koroang Mala'bi*: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 622.

b. Pendapat yang membolehkan dengan syarat

jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, ini adalah anakku, bukan anak zina.

4. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁰

Dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, di mana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, di mana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang juga merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan wanita hamil, tetapi hanya mengatur mengenai:⁴¹

- a. Perkawinan
- b. Hak dan kewajiban suami istri
- c. Harta bersama menurut Undang-Undang dan pengurusan
- d. Perjanjian kawin

⁴⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

⁴¹Sudarsno, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.1

- e. Gabungan harta bersama/perjanjian kawin pada perkawinan kedua dan selanjutnya
- f. Pemisahan harta dan benda
- g. Pembubaran perkawinan
- h. Pisah meja dan ranjang
- i. Asal keturunan anak
- j. Kekeluargaan sedarah semenda
- k. Kekuasaan orang tua
- l. Perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah
- m. Wali
- n. Pedewasaan
- o. Pengampuan
- p. Serta ketidak hadirannya

Sehingga ketika dianalisa maka tidak ditemukan ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil. Misalnya subjek yang memiliki kewajiban untuk menikahi wanita hamil tersebut dinikahi serta hal-hal lainnya yang menunjang kepentingan kedudukan perkawinan wanita hamil tersebut.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pernikahan wanita hamil, dalam bab XIV pasal 99 mengatur tentang kedudukan anak, yaitu:⁴²

Pasal 99:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁴²Nansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Jakarta: Tira Smart, 2008), h. 91

2. Hasil perbuatan suami istri yang sah dalam rahim dan dilahirkan oleh istrinya

Pasal 100:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101:

1. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.⁴³

5. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI

Pernikahan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Karena kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap pernikahan wanita hamil dimungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia yang menikahnya.⁴⁴

Banyak wanita yang hamil di luar pernikahan karena adanya pergaulan bebas. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang dilarang perlu meningkatkan pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan tentang wanita hamil di luar nikah, yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁴³Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 50-51.

⁴⁴Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan*, h. 112.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁵

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan, sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53 karena ketentuan Ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.⁴⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS an-Nur/24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁴⁷

Penjelasan ini dapat dipahami bahwa perempuan boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya itu pantas menjadi jodoh sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas baginya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya

⁴⁵Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 27.

⁴⁶Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan*, h. 113.

⁴⁷Dalam terjemahan bahasa Mandar "Pappanga'ding tommuane andiangi massialang (mallikkai) selaengna pappanga'ding to baine, iyade' to baine iya mappa'dua, anna pappanga'ding tommuane iyade' tommuane mappa'dua, anna iya bassa di'o diharangangi di sesena to matappa'". Lihat *Koroang Mala'bi'*: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 616.

dan perkawinan ini dapat dilaksanakan secara langsung tanpa harus menunggu wanita itu melahirkan dan tidak perlu menikah ulang.⁴⁸

6. Faktor Wanita Hamil di Luar Nikah

Peristiwa yang berhubungan dengan adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah ini adalah pengetahuan, sikap, budaya, ekonomi dan pergaulan. Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berawal dari kenakalan remaja, dimana kenakalan remaja ini berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Selain faktor kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti *broken home*, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, kawin hamil ini juga bisa disebabkan karena majunya teknologi dimana mereka dapat melihat film dewasa (18+). Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang serta pengaruh pergaulan yang semakin luas akibat kemajuan teknologi tersebut, banyak mempengaruhi generasi muda karena mempermudah mengakses gambar dan film dewasa.⁴⁹

Selain faktor lingkungan dan pergaulan bebas, faktor orang tua juga sangat berpengaruh pada tingkat kenakalan remaja, dimana orang tua yang terlalu sibuk dengan dunia kerjanya yang mengejar materi sehingga anak menjadi kurang diperhatikan termasuk dalam hal pergaulan yang sampai akhirnya berakibat pada pernikahan wanita hamil di luar nikah.⁵⁰

Dari pembahasan tersebut dapat kita lihat penyebab terjadinya pernikahan hamil di luar nikah yang terbagi menjadi 3 faktor, yaitu:

⁴⁸Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan*, h. 133-134.

⁴⁹Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, *Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam: Attarbiyah Vol. 27*, 2017, h. 4-5.

⁵⁰Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, *Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam: Attarbiyah Vol. 27*, 2017, h. 10.

a. Faktor Perilaku

Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil di luar nikah pada remaja yaitu perilaku gaya berpacaran yang terlalu bebas dan rasa penasaran terhadap berhubungan layaknya sepasang suami istri.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya wanita hamil di luar nikah pada remaja adalah orang tua yang tidak setuju dengan status hubungan asmara anaknya, perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home* dan jauh dari pendidikan Islam.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang menjadi penunjang pernikahan wanita hamil di luar nikah ini yaitu dimana anak atau remaja tersebut berada dalam lingkungan pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat zina.⁵¹

7. Status Anak Zina

Adapun status nasab anak dari pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat, yaitu:

- a. Para ulama mazhab sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya.
- b. Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebaliknya ketika umur kehamilan tersebut kurang dari enam bulan maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya setelah akad, lalu wanita itu melahirkan setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad

⁵¹Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, *Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam: Attarbiyah* Vol. 27, 2017, h. 11-12.

bukan dari waktu terjadinya pencampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika perempuan tersebut melahirkan setelah setelah lebih dari enam bulan”. Pendapat tersebut jika diperlihatkan dengan pengertian dari perkawinan (nikah) itu secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad yang dimaksud maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bayi yang dikandung itu dapat milik laki-laki mana saja karena apabila anak itu lahir dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki (ayah) tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya.

- c. Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau suami, maka hubungan anak tersebut dengan suami ibunya. Dengan demikian, menurut Imam Hanafi bahwa setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan perzinahan yang mengakibatkan lahirnya seorang bayi maka bayi tersebut adalah anak laki-laki pelaku zina. Dengan demikian bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya si bayi ini, tetapi dinasabkan kepada mereka yang menuai bibit, artinya bisa juga dinasabkan kepada orang yang bukan mengawini ibunya bayi tersebut.⁵²

⁵²Aladin, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama: Masalah-Masalah Hukum*, jilid 46 No. 3, Juli 2017, h. 246-247.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain dalam masyarakat.¹ Adapun bentuknya yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang sesuai dengan judul penelitian yaitu: Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan fokus pada objek penelitian yaitu pandangan ulama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum di lihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar

¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, Mei 2017), h. 20.

belakanginya, atau dapat di lihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.² Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk menjadikan pandangan-pandangan Tokoh Ulama dalam hal pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

C. *Sumber Data*

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer menurut Umi Nariwati adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak tokoh ulama terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
2. Sumber data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, data sekunder diperoleh dari yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya melalui satu atau lebih pihak selain peneliti itu sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku akademik, dan hasil penelitian.⁴ Dimana sumber

²Saiful Anam dkk, *www.sapl原因w.top*, 28 Desember 2017 <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (05 Agustus 2022)

³Nuning Indah Pertiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Menida Komunikasi: Jurnal Ilmia Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2, 2017, h. 211.

⁴Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP) Karawang Barat, 2019), h. 34.

data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan dari dua belah pihak atau lebih, untuk penelitian ini data diambil dari studi pustaka seperti jurnal, buku dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan data

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data informasi dalam berupa sikap, perilaku, percakapan, dan lain-lain.
2. Wawancara yaitu dimana peneliti mendapatkan data dari hasil tanya jawab di lapangan penelitian dengan menggunakan pertanyaan *open-ended* (pertanyaan terbuka).⁵ Wawancara yang dimaksud adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dan ulama untuk mendapatkan informasi tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah di desa Banua kecamatan Sendana.
3. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dalam mendapatkan data-data terkait apa yang diteliti seperti gambar kegiatan pada saat melakukan wawancara.⁶ Dalam hal ini peneliti maksudkan adalah dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data seperti gambar, dokumen dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Merupakan alat untuk mengambil data atau informasi dari informan sebagai sumber data dan informasi penting dalam proses penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti sendiri dengan cara melihat langsung kegiatan yang ada di lapangan dan mencatat informasi sesuai dengan kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung selama observasi.

⁵Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 110.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2007), h. 124.

2. Pedoman wawancara sebagai kegiatan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang sebuah informasi atau isu yang muncul sesuai judul yang peneliti angkat dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Adapun alat tambahan seperti buku catatan dan pulpen.
3. Selanjutnya yaitu dokumentasi, adapun alat yang digunakan yaitu kamera, alat rekaman dan flashdisk dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis yang diangkat dari pendekatan kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses abstrak, pemilihan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.⁷ Jadi reduksi data adalah pemilihan atau penyederhanaan data yang sesuai dengan peneliti tulis yang dianggap penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸ Jadi penyajian data ini adalah kegiatan hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat memahami dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

⁷Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal* (Cet. I; Yogyakarta Press, 2020), h. 78.

⁸Ahmad Rijali, *Analisi Data Kualitatif: Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33, Januari 2018, h. 83.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga harus perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.⁹ Dimana penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah usaha untuk memahami penjelasan dari alur sebab akibat terjadinya masalah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data berdasar pada beberapa kriteria dengan menggunakan teknik pemeriksaan tersendiri yaitu kriteria kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Kriteria tingkat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota. Kriteria ketergantungan dan standar keamanan dilakukan dengan mengumpulkan dan menguji data informasi yang diambil.

⁹Dr. Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*, h. 83.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banua Sendana

Secara geografis Desa Banua Sendana merupakan Desa Bahari di mana sepanjang desa berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah Barat, berada di wilayah pengembangan Pelabuhan Palipi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tallu Banua
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendana
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu

Desa Banua Sendana ini memiliki luas wilayah 925 Ha, dengan tinggi dari permukaan laut yaitu 0-1200 m. Jarak dari ibu kota desa kecamatan ini yaitu 10 km, sedangkan jarak ibu kota desa ke kabupaten yaitu 40 km, dan jarak ibu kota desa ke provinsi yaitu 100 km. Desa Banua Sendana ini memiliki 4 wilayah Dusun dan 12 RT/RW yaitu:

- a. Dusun Banua Selatan

Nama kepala Dusun Banua Selatan itu Jalaluddin, dimana dusun ini memiliki 2 RT dan 1 RW dengan masing-masing nama ketua, yaitu:

1. RT 1 dengan nama ketua RT Jamaluddin
2. RT 2 dengan nama ketua RT M. Saleh
3. RW 1 dengan nama ketua RW Alimuddin

b. Dusun Banua Utara

Nama kepala Dusun Banua Utara itu Kaharuddin, dimana dusun ini memiliki 2 RT dan 1 RW dengan masing-masing nama ketua, yaitu:

1. RT 1 dengan nama ketua RT M. Arif
2. RT 2 dengan nama ketua RT Rusman
3. RW 1 dengan nama ketua RW M. Said

c. Dusun Podang Selatan

Nama kepala Dusun Podang Selatan itu Nurawal, dimana dusun ini memiliki 2 RT dan 1 RW dengan masing-masing nama ketua, yaitu:

1. RT 1 dengan nama ketua Muntar
2. RT 2 dengan nama ketua Hasan
3. RW 1 dengan nama ketua Silang

d. Dusun Podang

Nama kepala Dusun Podang itu Mansur, dimana dusun ini memiliki 2 RT dan 1 RW dengan masing-masing nama ketua, yaitu:

1. RT 1 dengan nama ketua Saeni
2. RT 2 dengan nama ketua Abd. Rasid
3. RW 1 dengan nama ketua Djadil

1. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Banua Sendana

Desa Banua Sendana didiami 312 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1834 jiwa, dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 941 jiwa dan laki-laki berjumlah 893 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Desa Banua Sendana ini memiliki ragam suku, yaitu:

a. Suku Bugis

Suku Bugis ini memiliki jumlah 12 jiwa, dimana laki-laki ada 8 jiwa dan perempuan 4 jiwa.

b. Suku Mandar

Suku Mandar ini memiliki jumlah 1.810 jiwa, dimana laki-laki ada 879 jiwa dan perempuan 931 jiwa.

c. Suku Jawa

Suku Jawa ini memiliki jumlah 3 jiwa, dimana laki-laki ada 1 jiwa dan perempuan 2 jiwa.

d. Suku Manado

Suku Manado ini memiliki jumlah 9 jiwa, dimana laki-laki ada 5 jiwa dan perempuan 4 jiwa.

2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Banua Sendana

Masyarakat di Desa Banua Sendana bermata pencaharian yang beragam tetapi sebagian besar profesi sebagai petani, adapun yang lain bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, PNS, pengusaha kecil, karyawan perusahaan swasta dan lain-lain.

3. Keadaan Ekonomi Desa Banua Sendana

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Desa Banua Sendana berjumlah terlalu maju. Hal ini masih terlihat bahwa tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak, sebagaimana kebanyakan desa-desa di negeri ini hanya sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan dominan digeluti oleh mayoritas masyarakat Desa Banua Sendana.

Berikut ini hasil usaha produktif yang mendukung perekonomian masyarakat Desa Banua Sendana, yaitu sebagai berikut:

a. Pertanian

Hasil dari usaha pertanian ini yaitu padi, pisang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan langsung.

b. Perkebunan

Hasil usaha dari perkebunan ini yaitu kakao, kemiri dan kelapa.

4. Kondisi Pemerintah Desa Banua Sendana

a. Bidang Keagamaan

Masyarakat Desa Banua Sendana yang mayoritas beragama Islam memiliki pandangan sendiri mengenai agama. Sebab agamalah yang menjadi faktor masyarakat saling bertemu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Berdasarkan data profil desa Banua Sendana ada 3 mesjid yang ada di Desa ini yaitu:

1. Masjid Al-Jihad Banua yang beralamat di Dusun Banua Utara
2. Masjid Darul Khairat yang beralamat di Dusun Podang Selatan
3. Masjid Ulil Azmi yang beralamat di Dusun Podang

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika fikir atau pola fikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Desa Banua Sendana memiliki indikator tingkat pendidikan yang berbeda-beda yaitu:


1. S-1 dengan jumlah 103 jiwa
2. SLTA dengan jumlah 523 jiwa
3. SLTP dengan jumlah 441 jiwa
4. SD dengan jumlah 474 jiwa.

Gambar 4.1
Struktur Pemerinta Desa Banua Sendana Tahun 2021



Gambar 4.2

Struktur BPD Desa Banua Sendana Periode 2019-2025



B. *Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene*

Pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat selamanya. Pengertian pernikahan wanita hamil di luar nikah ini seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan tersebut merupakan sikap yang melanggar norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Pernikahan hamil di luar nikah di desa Banua Sendana ini merupakan suatu problematika yang serius, karena para pelaku sudah terlanjur masuk keruang lingkup perzinaan. Islam membolehkan pernikahan akibat perzinaan meskipun dalam keadaan hamil, tetapi bukan berarti Islam membolehkan pernikahan dengan jalan hamil terlebih dahulu.

Berikut paparan terkait pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah.

1. Ustadz Munapri

Dari hasil wawancara dengan ustadz Munapri umur 42 tahun ini yang bekerja sebagai penceramah, berpendapat bahwa:

Pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil di luar ikatan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan yang didahului dengan perbuatan zina akan menjadi sebuah pernikahan yang terbilang tidak harmonis, karena pernikahan ini dilakukan dengan cara yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, dan untuk anak remaja yang masih mengejar pendidikan jangan terlalu mengikuti zaman karena akan berdampak buruk bagi kalian seperti kasus hamil di luar nikah. Pandangan saya terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah ini adalah pernikahan yang melanggar suatu norma agama, dan pernikahan tersebut juga harus dilakukan demi anak yang dikandung agar mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena setiap melakukan kesalahan harus berani dalam bertanggung jawab.¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah ini tidak aman dan sedikit berbahaya karena dapat mempengaruhi kehidupan individual, keluarga dan masyarakat sekitar. Pernikahan wanita hamil di luar nikah

¹Wawancara dengan Ustadz Munapri, (Dusun Podang Selatan, 26 Oktober 2022).

harus dilakukan karena setiap manusia yang melakukan kesalahan hendaknya orang tersebut juga berani bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan meskipun perbuatan tersebut melanggar suatu norma.

2. Ustadz Abd Kadir

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Abdul Kadir umur 72 tahun ini, selaku pensiunan guru PP Miftahul Ulum DDI Banua dan juga merupakan Imam masjid dusun Podang Selatan, berpendapat bahwa:

Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarganya, dan untuk menutupi aib tersebut orang tua dari sang anak ini akan segera menikahkan anaknya ketika sang anak ketahuan hamil sebelum menikah, agar nantinya tidak mendapat dampak negatif dari pandangan masyarakat terhadap keluarga dan juga pada pelaku. Menurut beliau pernikahan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan (saling tolong menolong) untuk kebaikan dalam menutupi aib keluarga dan untuk melindungi status nasab anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.²

Berbeda dengan pendapat pertama di mana pendapat tersebut lebih memperhatikan kehidupan akibat pernikahan wanita hamil di luar nikah sedangkan pendapat kedua ini lebih memperhatikan keadaan keluarga dalam hal ini menutup aib keluarga. Pernikahan boleh saja dilakukan meski hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma agama, karena melaksanakan pernikahan tersebut guna untuk menyelamatkan status nasab anak yang dilahirkan.

3. Udtadz Anwar

Dari hasil wawancara dengan ustadz Anwar selaku guru PP Miftahul Ulum DDI Banua berpendapat bahwa nikah hamil yang dimaksud adalah menikah dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut beliau hukum menikahi wanita hamil di luar nikah itu tidak haram dan status pernikahannya tetap sah karena perbuatan zina tidak membuat seseorang keluar dari

²Wawancara dengan Ustadz Abd Kadir, (Dusun Podang Selatan, 26 Oktober 2022).

agama Islam dalam hal ini berarti menikah dengan sesama Islam. Beliau juga mengatakan bahwa:

Dalam al-Qur'an itu dek sudah dijelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, dan sama sekali tidak dijelaskan bahwa wanita yang hamil karena hasil zina itu haram dinikahi.³

Pernikahan wanita hamil ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri di luar ikatan pernikahan. Berhubungan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah ini belum tentu bisa dikatakan sebuah tindakan yang melanggar suatu norma karena apabila wanita hamil di luar nikah ini merupakan korban pelecehan dari seorang laki-laki maka wanita tersebut tidak melanggar suatu norma, karena wanita ini adalah korban dari pelecehan tersebut yang awalnya wanita ini juga tidak menginginkan hal ini terjadi.

Dari penguraian ustadz Anwar tersebut kita bisa simpulkan bahwa tidak semua pernikahan wanita hamil di luar nikah ini dikatakan suatu perbuatan yang melanggar norma apabila wanita tersebut merupakan korban dari suatu pelecehan, karena wanita tersebut juga tidak menginginkan hal itu terjadi.

4. Ustadz Mukhlis Harun

Dari hasil wawancara dengan ustadz Mukhlis Harun umur 50 tahun yang bekerja sebagai penceramah, beliau mengatakan bahwa:

Wanita yang hamil di luar nikah itu merupakan perbuatan yang melanggar norma agama karena hamil di luar nikah itu merupakan perbuatan perzinahan, dan dalam hukum Islam jika terjadi perzinahan itu hukumnya dirajam dan itu sampai meninggal jika dalam pandangan Islam. Namun demikian ketika seorang keluarga ingin menutup aib dari pelaku zina maka kehamilan ini ditutupi dengan sebuah pernikahan dan pernikahan tersebut akan dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dan perempuan tersebut hamil dibawah enam (6) bulan setelah menikah kemudian melahirkan maka anak tidak berhak mendapatkan hak wali, kecuali jika pernikahan yang dilakukan setelah hamil cukup enam (6) bulan atau lebih maka anak yang lahir ini berhak mendapatkan hak wali.⁴

³Wawancara dengan Ustadz Anwar, (Dusun Banua Utara, 26 Oktober 2022)

⁴Wawancara dengan Ustadz Mukhlis Harun, (Dusun Podang Utara, 29 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari ustadz Mukhlis di atas mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan meskipun hal tersebut melanggar suatu norma, dengan alasan pernikahan dilakukan untuk menutupi aib keluarga dari pelaku zina.

5. Ustadz Ibrahim

Hasil wawancara dengan ustadz Ibrahim umur 52 tahun, selaku penceramah dan sebagai guru honorer di PP Miftahul Ulum DDI Banua beliau mengatakan bahwa:

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini merupakan hal yang tidak wajar karena ini bertentangan dengan hukum adat yang menyangkut tentang harga diri seorang wanita, kemudian juga sebagai seorang muslim itu sudah melanggar aturan yang tidak semestinya. Namun demikian kita tidak dapat menilai bahwa seorang pelaku zina ini merupakan seseorang yang hina, karena mereka juga sebenarnya mau baik, tapi karena apa yang disebut dengan kendali diri sehingga terjadi seperti itu. Pernikahan wanita hamil ini boleh-boleh saja dilakukan apabila ada seorang laki-laki yang bersedia menikahnya tanpa ada paksaan baik seorang laki-laki pelaku zina maupun bukan dan siap untuk bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan pendapat dari ustadz Ibrahim ini mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah ini boleh dilaksanakan apabila ada seorang laki-laki yang siap menikahi wanita tersebut yang dimana wanita ini sedang dalam keadaan hamil di luar nikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan laki-laki bersedia untuk bertanggung jawab terhadap wanita hamil tersebut. Tentang staus anak dalam kitab dijelaskan itu bahwa anak yang lahir di luar nikah, jika anak yang berumur 120 hari lalu dinikahi itu tidak termasuk di luar nikah, tetapi jika di bawah 120 hari maka itu disebut hamil di luar nikah.

Dari hasil wawancara di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.

⁵Wawancara dengan Ustadz Ibrahim, (Dusun Banua Selatan, 29 Oktober 2022).

Dari beberapa pandangan diatas menjelaskan pernikahan tersebut boleh saja dilakukan karena untuk menyelamatkan status anak yang dilahirkan nanti dan agar anak yang akan dilahirkannya itu juga mendapat kasi sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar suatu norma agama dan hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS an-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memperingatkan dari bahaya suatu perbuatan zina yang dapat menodai kehormatan. Allah menyampaikan bahwa pezina tidak boleh menikahi perempuan melainkan dengan perempuan pezina juga karena keadaan mereka yang sama, atau menikah dengan perempuan musyrik yang tidak mengakui keharaman zina. Begitu juga pada perempuan pezina tidak boleh dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau dinikahi oleh laki-laki musyrik yang tidak mengakui keharaman zina dan orang-orang beriman diharamkan menikahi mereka, kecuali mereka yang telah bertaubat.⁷

Adanya ketetapan tersebut mengenai nikah hamil ini sering menimbulkan pemahaman yang salah, ketetapan tersebut sering kali dianggap sebuah legalitas perzinaan. Masyarakat beranggapan bahwa nikah hamil tidak menjadi masalah karena pada akhirnya tetap diperbolehkan menikah meskipun sudah dalam keadaan

⁶Dalam terjemahan bahasa Mandar “*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie’, anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua’ kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi’i pole di palla’birang-na, anna Puang Allah Taala masarro maloang (pappidalle’na) na paissang*”. Lihat *Koroang Mala’bi: al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 622.

⁷Imad Zuhair Hafidz, www.tafsir.com, t.th. <https://tafsirweb.com/6131-surat-an-nur-ayat-3.html> (06 November 2022).

hamil. Padahal maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.

Adapun pandangan dari ustadz Anwar tersebut bahwa tidak semua pernikahan wanita hamil itu melanggar suatu norma apabila wanita tersebut merupakan korban dari suatu pelecehan karena wanita tersebut tidak menginginkan hal itu terjadi.

Mayoritas pakar hukum Islam menyatakan bahwa kehamilan seorang perempuan yang tidak mempunyai seorang suami tidak dengan serta menunjukkan ia berbuat zina sehingga harus dihukum. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁸

وَإِذَا ظَهَرَ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ حَمْلٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَكَذَلِكَ الْأُمَّةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا زَوْجٌ وَتَقُولُ أَكْرِهْتُ . أَوْ
وُطِّئَتْ بِشِبْهَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَدٌّ كَمَا قَالَ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي أَظْهَرِ رَوَايَ

Artinya:

Apabila tampak adanya kehamilan pada seorang perempuan merdeka yang tidak bersuami, begitu juga budak yang tidak bersuami, dan ia mengatakan saya dipaksa atau saya disetubuhi dengan persetubuhan syubhat maka ia tidak wajib dihad.⁹

Pandangan ini mengandaikan bahwa kehamilan seorang perempuan yang tidak memiliki suami belum tentu akibat dari perbuatan zina, tetapi bisa jadi karena ia dipaksa. Ini mengartikan bahwa kehamilan itu masih mengandung berbagai kemungkinan. Sedangkan sesuatu yang mengandung berbagai kemungkinan tidak bisa dijadikan sebagai bukti utama untuk menentukan sebuah ketetapan hukum. Berangkat dari penjelasan ini, maka status hukum perempuan yang hamil dan tidak mempunyai suami sampai ia melahirkan anaknya dalam hukum Islam belum tentu disebut sebagai pezina yang berhak mendapat hukuman. Dari penjelasan tersebut

⁸Ahmad Karomi, www.jatim.nu.or.id, 19 Mei 2019
<https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/penjelasan-hukum-perempuan-hamil-di-luar-nikah-de0En> (06 November 2022).

⁹Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfa al-Habib 'ala Syarh al-khathib* (Cet. I; Juz. V; Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 15.

sebagai umat Islam untuk tetap bersikap hati-hati dalam memberikan penilaian terhadap seseorang dan jangan gampang memberikan tuduhan yang tercela kepadanya kecuali ada bukti yang kuat dan sebagai masyarakat kita harus taat pada hukum yang berlaku di negara kita dan jangan suka bermain hakim sendiri.

Dari hasil temuan di lapangan peneliti menemukan kesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah ini diperbolehkan dalam artian hukumnya sah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa laki-laki boleh menikahi wanita akibat hamil dari perbuatan zina baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya dan hukumnya sah, karena wanita hamil hasil dari perbuatan zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Pernikahan tersebut juga diperbolehkan selama pernikahan itu memenuhi syarat nikah dan adanya ijab qabul.

Dalam hal ini juga dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 24 yang menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena hubungan di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, dimana bunyi ayat tersebut dalam QS an-Nisa/4: 24 yaitu

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁰

¹⁰Dalam terjemahan bahasa Mandar "Anna (diharangan to'o mie' massialang) to baine diang muanena selaengna batua iya muappunnai, (purami napato' Puang Allah Taala) iya bassa di'o menjari atattuang di sesemu mie'. Anna dihallallakangi di sesemu mie' selaengna (to baine)

Untuk memperkuat pernyataan di atas Imam Hanafi juga menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Imam hanafi berpendapat demikian karena mangacu pada ayat al-Qur'an bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak termasuk dalam wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini disebutkan dalam QS an-Nisa/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹¹

bassa di'o mua' ma'itaio baine (pa'baliang) siola barangmu na massialangi tania na mappanga'ding. Jari to baine iya pura mupinyamangngi, jari pakalepu'i jari sorongna, diangi mesa awajikang. Anna andiango'o mie' mangapa mua' sipaloloango'o diolo tang di pattattunna di'o sorong-o. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil). Lihat Koroang Mala'bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 132.

¹¹Dalam terjemahan bahasa Mandar "Diharangangi di sesemu mie' (massialang) indo-indomu mie', anna ana'-ana' to bainemu mie', anna lulluare' to bainemu mie', anna lulluare' to baine amammu mie', anna lulluare' to baine indomu mie', anna ana' to baine pole di lulluare'mu iya to baine, anna indo-indo posusuangmu mie', anna lulluare' posusuangmu mie', anna indona bainemu (pasanangmu) mie' ana'-ana'na to bainemu iya lalang pearangmu mie' pole dibaine iya pura musolang, anna mua' andiangpai musolang bainemu di'o (anna mupissarangngi). Andiango'o mie' madosa mua' mulikkai, (anna diharangano'o) bainena ana' lessorangmu (mittu). Anna mappepesarue da'dua to milluluare', selaengna me'apa iya pura diolo' mai, sitongangna Puang Allah Taala diangi masarro pa'dappang na makkesayang". Lihat Koroang Mala'bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 131.

C. Dampak Dari Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana

Dalam kehidupan manusia kehamilan yang terjadi sebelum menikah pada anak usia dini maupun remaja ini dapat mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat. Dampak dari pernikahan wanita hamil ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang merugikan terkhusus pada pelaku zina.

Pernikahan wanita hamil ini terjadi pada remaja dengan rentang usia 17-20 tahun, dimana peneliti menemui beberapa pelaku pernikahan wanita hamil untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang dirasakan ketika melakukan pernikahan dengan kasus hamil di luar nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Santi (nama samaran) mengatakan bahwa:

Pada saat saya mengetahui bayi yang ada dalam kandunganku, saya merasa ketakutan dan bingung terhadap respon orang tua, rasa takut yang saya alami itu jika laki-laki yang menghamiliku tidak mau bertanggung jawab, dan seketika saya berkeinginan untuk mengakhiri bayi yang saya kandung dengan cara aborsi karena saya merasa belum siap menjadi seorang ibu”.¹²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Santi (nama samaran) ini dapat kita ketahui bahwa mental seorang anak remaja ketika mengetahui adanya kehamilannya itu sangat mengganggu dan dapat merusak kesehatan mental.

2. Arfa (nama samaran)

Pada kesempatan ini peneliti juga menemui seorang wanita yang bernama Arfa (nama samaran) dimana wanita ini juga termasuk pelaku pernikahan wanita hamil di luar nikah, beliau mengatakan bahwa:

Selama usia pernikahan 2 tahun lebih, saya sudah banyak merasakan suka duka dalam berumah tangga, adanya perdebatan antara saya dengan suami karena suatu hal yang dapat merusak mental karena juga merasa bahwa

¹²Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil di Luar Nikah, Santi (nama samaran), (Dusun Podang Selatan, 26 Oktober 2022).

umur yang masih muda, dan juga sudah merasakan susah nya membeli suatu makan ketika ekonomi menurun”¹³

Pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari kasus pernikahan wanita hamil ini ternyata sangat berdampak pada diri sendiri terkhusus dalam mengurus rumah tangga yang masih masih belum matang untuk menikah atau disebut juga pikiran yang masih labil.

3. Anti (nama samaran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anti (nama samaran) mengatakan bahwa:

Saya merasakan penyesalan dikemudian hari karena sudah melakukan hal seperti ini yang mengakibatkan dosa dan mengecewakan keluarga terkhusus terhadap pada orang tua saya, tetapi mau bagaimana lagi karena sudah terjadi dan untuk menutupi aib keluarga dengan keadaan hamil saya dinikahkan dengan laki-laki yang saya temani dalam berbuat zina. Pada waktu itu juga saya merasa perbuatan yang saya lakukan itu sangat merusak mental saya karena sudah melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang dalam agama Islam. Namun demikian untuk para remaja harus pintar dalam bergaul supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan perbuatan zina yang berdampak pada kesehatan mental.¹⁴

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pelaku mengenai dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi pada mereka, secara umum mereka menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh agama. Namun demikian mereka juga merasa malu dan karena masih memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga pada akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan pernikahan meskipun sudah dalam keadaan hamil.

Mereka juga berpesan kepada teman-teman dan orang-orang yang disekitarnya untuk tidak melakukan hal yang sama dengan mereka, karena akan merasakan

¹³Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil di Luar Nikah, Arfa (nama samaran), (Dusun Banua Selatan, 26 Oktober 2022).

¹⁴Wawancara dengan Pelaku Nikah Hamil di Luar Nikah, Anti (nama samaran), (Dusun Banua Utara, 26 Oktober 2022).

penyesalan yang sangat mendalam bahkan ketika sudah menjadi orang tua dan banyak hal-hal yang tak terduga terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu para ulama atau tokoh agama yang peneliti temui juga memberikan suatu informasi mengenai dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ini dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Ustadz Anwar

Adanya pernikahan hamil di luar nikah ini berdampak pada pencemaran nama baik keluarga terkhusus pada nama baik diri sendiri karena status hamil di luar nikah merupakan suatu aib yang memalukan. Beliau juga mengatakan bahwa untuk mengurangi adanya kasus seperti ini ada baiknya untuk lebih meningkatkan keimanan kita supaya kita bisa membentengi diri kita sendiri dari hal-hal yang negatif.¹⁵

Pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah ini dapat merusak nama baik keluarga terkhusus nama baik sendiri, dan untuk mengurangi perbuatan yang melanggar suatu norma agama ini ada baiknya kita lebih meningkatkan keimanan.

2. Ustadz Ibrahim

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh ustadz Ibrahim juga menyatakan bahwa:

Dari kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah ini akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti, dimana anak tersebut dikenal sebagai anak zina dilingkungan masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa, seandainya itu anak yang lahir adalah seorang perempuan, kemudian ibunya dinikahi setelah kehamilan berusia 120 hari maka anak tersebut tidak termasuk anak dari laki-laki yang menikahnya meskipun laki-laki ini adalah pelaku zina dan tidak bisa menjadi wali bahkan tidak mendapatkan hak waris. Dalam kitab juga sudah dijelaskan tentang status anak yang lahir di luar nikah bahwa jika anak yang berumur 120 hari lalu dinikahi itu tidak termasuk di luar nikah, tetapi jika dibawah usia 120 hari maka itu disebut dengan hamil di luar nikah.¹⁶

Dari penyampaian di atas bahwa dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti dimana anak

¹⁵Wawancara dengan Ustadz Anwar, (Dusun Banua Utara, 26 Oktober 2022).

¹⁶Wawancara dengan Ustadz Ibrahim, (Dusun Banua Selatan, 29 Oktober 2022).

tersebut akan dikenal sebagai anak zina, dan jika kehamilan tersebut berusia 120 hari sebelum menikah maka anak tersebut tidak berhak mendapat perwalian dan hak waris. Tentang status anak dalam kitab dijelaskan itu bahwa anak yang lahir di luar nikah, jika anak yang berumur 120 hari lalu dinikahi itu tidak termasuk di luar nikah, tetapi jika di bawah 120 hari maka itu disebut hamil di luar nikah.

3. Ustadz Mukhlis Harun

Merespon adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah ini, ustadz Mukhlis mengatakan bahwa:

Dampak sosial anak yang dilahirkan, namanya kita manusia yang diatur oleh hukum adat yang menjadi payung kehidupan kita lebih khusus di mandar, itu akan ada dampak negatif bagi seorang anak yang lahir meskipun berhak mendapatkan perwalian, tetapi anak tersebut menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat dan kasihan jika anak ini besar nanti dijuluki sebagai anak hasil zina, meskipun dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada masalah namun seorang pelaku zina tetap mendapatkan dosa dari perilaku yang dilakukan yaitu perzinahan.¹⁷

Dengan adanya pernyataan diatas kita dapat ketahui bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah ini kembali lagi berdampak pada seorang anak yang dikandungnya, karena ketika anak yang dikandung sudah lahir akan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat sampai anak tersebut besar.

4. Ustadz Munapri

Dalam kasus pernikahan wanita hamil di luar ini, ustadz Munapri memberikan suatu penjelasan tentang dampak dari pernikahan tersebut yang tidak jauh beda dari pernyataan yang diberikan oleh ustadz Mukhlis, dimana beliau mengatakan bahwa:

Kasus ini akan berdampak pada wanita tersebut dan juga anak yang dikandungnya. Dimana wanita ini akan menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, selain itu pelaku juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit HIV/AIDS dan untuk anaknya nanti akan dikenal dengan sebutan anak hasil perbuatan yang haram atau anak zina, dan saran saya untuk pernikahan

¹⁷Wawancara dengan Ustadz Mukhlis Harun, (Dusun Podang Utara, 29 Oktober 2022).

tersebut tidak meningkat yaitu dengan mendekati diri terhadap keluarga dan menghindari pergaulan bebas.¹⁸

5. Ustadz Abd Kadir

Selain itu salah satu ustadz di Desa Banua Sendana ini yang bernama ustadz Abd Kadir juga menjelaskan bahwa:

Seorang wanita yang hamil di luar nikah akan berdampak negatif terhadap pelaku zina dimana pelaku tersebut jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, dan kasihan juga nanti anak yang dilahirkannya karena akan dikenal dengan sebutan anak hasil perbuatan zina dan dampak positif dari pernikahan ini yaitu agar anak yang akan dilahirkannya nanti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa tokoh agama dan beberapa pelaku pernikahan wanita hamil di luar nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana ini bahwa dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ini ada dua, yaitu dampak negatif dan positif.

Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu:

- a. Dampak bagi pelaku
 1. Pencemaran nama baik dirinya sendiri.
 2. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.
 3. Dapat menyebabkan timbulnya penyakit HIV/AIDS
 4. Dikucilkan warga sekitar.
 5. Merusak mental.
- b. Dampak bagi keluarga
 1. Pencemaran nama baik keluarga.
 2. Menjadi bahan pembicaraan tetangga.
 3. Dan akan merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya.
- c. Dampak bagi anak yang akan dilahirkan nanti
 1. Anak tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat sekitar.

¹⁸Wawancara dengan Ustadz Munapri, (Dusun Podang Selatan, 26 Oktober 2022).

¹⁹Wawancara dengan Ustadz Abd Kadir, (Dusun Podang Selatan, 26 Oktober 2022).

2. Anak tersebut dikenal dengan sebutan anak haram atau anak hasil zina
3. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja

Adapun dampak positif dari pernikahan wanita hamil di luar nikah ini yaitu:

- a. Anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya.

Dalam hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan bahwa dampak dari pernikahan wanita hamil di luar nikah itu sangat berdampak pada anak yang dilahirkannya nanti sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Maliki dan Syafi'i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya, tetapi jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari pernikahan ayah dan ibunya maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, anak tersebut juga tidak berhak mendapatkan kewajiban dari sang ayah untuk memberikan nafkah tetapi secara biologis dia tetap menjadi anaknya jadi hubungannya hanya secara manusiawi bukan secara hukum. Anak tersebut juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dan jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka dia juga tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya.²⁰

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَارِجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أُمَّتَهَا أَوْ لَدَنَّا لَا يَرْتُو لَأَيُّورَثُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja yang berzina

²⁰Edelweis Lararenjana, www.merdeka.com, 11 Juli 2022
<https://www.merdeka.com/jatim/nasab-anak-di-luar-nikah-ini-statusnya-dalam-perspektif-hukum-islam-klm.html> (11 November 2022).

dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi”²¹ (HR. Tirmidzi)

²¹Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 638.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang status pernikahannya sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan ini merupakan pernikahan yang tidak wajar karena perbuatan itu melanggar suatu norma agama dan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa laki-laki boleh menikahi wanita akibat hamil dari perbuatan zina baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya dan hukumnya sah, karena wanita hamil hasil dari perbuatan zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Pernikahan tersebut juga diperbolehkan selama pernikahan itu memenuhi syarat nikah dan adanya ijab qabul.

Sementara itu para tokoh agama mengharapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi, dan untuk terhadap peran sebagai orang tua lebih memperhatikan anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang cenderung pada kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

2. Dampak pernikahan wanita hamil di luar nikah ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut yaitu pencemaran nama baik untuk dirinya sendiri dan keluarga, bahkan anak yang dikandungnya yang sama sekali tidak melakukan kesalahan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat dan dijuluki anak hasil zina, anak tersebut juga tidak

mendapatkan nasab dari ayahnya begitupun juga dengan hak waris dan jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka dia tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya. Adapun dampak positifnya yaitu anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya.

B. *Implikasi Penelitian*

Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anaknya dengan mengajarkan norma-norma agama. Bagi orang tua sebaiknya tidak terlalu mudah mempercayai anak-anaknya dan tetap memberikan pengawasan yang kuat terhadap anak-anaknya karena akibat pergaulan bebas ini mereka bisa bertidak di luar pengawasan sehingga menimbulkan pernikahan wanita hamil di luar nikah.
2. Bagi masyarakat, khususnya tokoh agama untuk lebih meningkatkan tingkat kepeduliannya dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah ini, sehingga kasus ini tidak dianggap remeh oleh masyarakat awam. Karena pernikahan yang paling utama adalah pernikahan karena kecintaan pada Allah swt. bukan akibat hamil di luar nikah.
3. Bagi para pemerintah Desa diharapkan untuk memberikan suatu pelatihan atau pengarahan terhadap remaja mengenai tentang bahayanya pergaulan bebas, agar remaja setempat menjadi remaja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alquran al-Karim

- Abbas, Afifi Fauzi. *Ulama dan Perkembangan Intelektual Keagamaan*. Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Januari 2006.
- Abdurrahman, Yahya Al-Katib. *Hukum-Hukum Nikah Hamil*. Jakarta: Balai Pustaka 2017.
- Abror, Khirul. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung 2019.
- Aladin. *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama*. Masalah-Masalah Hukum jilid 46 No. 3. 2017.
- Aulia, Nansa. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. Jakarta: Tira Smart 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana 2007.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Alquran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019.
- Ehsaniyah, Emiliya. *Analisis Konsep Kawin Hamil pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam* Jurnal Fakultas Syariah Vol. 1 No. 1. 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group 2019.
- Hasan, Budiman Y. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabango Timur Kecamatan Tabango Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, Mei 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama 2021.
- Kartini. *Penerapan Al-Amr Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum* Jurnal Al-'Adl Vo. 9 No. 1. 2016.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p. 2018.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2019.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP Karawang Barat 2019.
- Mahmudin, Bunyamin dan Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia 2017.
- Murdiyanto, Eko *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta Press, 2020

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart 2019.
- Nasiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Pertiwi, Nuning Indah. *Penggunaan Media Video Call Dalam Menida Komunikasi: Jurnal Ilmia Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2, 2017.
- Puniman, Ach. *Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974: Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1. 2018.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia 2010.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif: Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33, Januari 2018.
- Samsukadi, M. *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Tahun 2017 Sudi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 NO. 1. April 2019.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat Yudisia* Vol. 7 No. 2. 2016.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*. Kalimantan Barat: Pustaka One Indonesia 2018.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya* Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1. 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 1991.
- Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfa al-Habib 'ala Syarh al-khathib*. Cet. I; Juz. V; Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish 2015.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam: Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 No. 2. 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi t.th.

Internet:

- Anam, Saiful dkk. www.sapl原因w.top, 28 Desember 2017
<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (05 Agustus 2022).
- Edelweis Lararenjana, www.merdeka.com, 11 Juli 2022
<https://www.merdeka.com/jatim/nasab-anak-di-luar-nikah-ini-statusnya-dalam-perspektif-hukum-islam-klm.html> (11 November 2022).
- Hafidz, Imad Zuhair. www.tafsir.com, t.th. <https://tafsirweb.com/6131-suratan-nur-ayat-3.html> (06 November 2022).

Karomi, Ahmad. <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/penjelasan-hukum-perempuan-hamil-di-luar-nikah-de0En> (06 November 2022).

Hardi, M. www.gamedia.com , t.th. <https://www.gamedia.com/literasi/zina-adalah/> (06 November).

RIWAYAT HIDUP



YUYUN HAYADIL atau akrab dipanggil Yuyun, lahir di Banua tanggal 24 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke-enam dari enam bersaudara atau sering disebut dengan anak bungsu dari pasangan bapak Hayadil Samma dan ibu St. Rahma. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Banua pada tahun 2007-2012, SMP Neg. 2 Sendana pada tahun 2013-2015.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Neg. 1 Sendana pada tahun 2016-2018. Sekarang penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2018-2022.

Dengan kegigihan yang tinggi serta tekad yang bulat, pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk meraih Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”**.

Semoga bermanfaat bagi pembaca utamanya dalam dunia pendidikan

LAMPIRAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene16@gmail.com

Nomor: B. 285/AK/Sti.00.00/PP.00.9/10/2022

Majene, 12 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Bupati Majene

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene

Di.-

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Yuyun Hayadil**

Nim : 20156118019

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *"Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene"*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. KH. M. Mawardi Djalaluddin, Lc. Ag. Ph.D

2. Aminuddin Lahami, M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 19 Oktober 2022 s/d 19 November 2022.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik



Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DP Mp Tsp



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.hmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 492 /X/ 2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B. 285/AK/Sti.00.00/PP.00.9/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : YUYUN HAYADIL
N I M : 20156118019
Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
Alamat : Banua Utara Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di Wilayah Kantor Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Mulai Tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 November 2022 dengan Proposal berjudul
“ PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BANUA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 17 Oktober 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

ABDUL WARIS, SS., MM.
Pangkat : Pembina/ IV.a
NIP. 19791201 200502 1009



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0477/IP/DPM-PTSP/MM/X/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/492/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: YUYUN HAYADIL
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20156118019
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Banua Utara, Kel. Banua Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Wilayah Kantor Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan Judul **"PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BANUA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 18-10-2022
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hj. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19680928 199203 2 011